



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/242 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Instansi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 26);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 61);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 94 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 94);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina
 1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 2. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merata tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.
 - b. Pengarah/atasan
 1. memberikan arahan kepada PPID Utama terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 2. memberikan persetujuan kepada PPID Utama atas Informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
 3. memberikan rekomendasi kepada PPID atas uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
 4. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID Utama terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
 - c. Penanggung jawab
 1. memberikan arahan kepada Tim Sekretariat PPID Utama terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 2. memberikan arahan kepada PPID Utama untuk pengembangan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi/ masyarakat; dan
 3. memberikan pertimbangan kepada PPID Utama atas uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.

d. Ketua

1. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
2. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
3. pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
4. pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
5. pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

e. Sekretaris

1. mengkoordinasi program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas Bidang-bidang;
4. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik; dan
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di masing-masing Bidang.

f. PPID Utama

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. menyiapkan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atau informasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutahiran data informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh Masyarakat.
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di publikasikan;
12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. membentuk Tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

g. Anggota PPID Utama

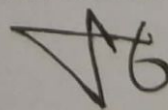
1. membantu PPID Utama dan menjalankan tugas dan kewenangannya;

2. menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Utama.
3. membantu PPID Utama dalam penetapan prosedur operasional perluasan informasi publik;
4. membantu PPID Utama dalam pengujian konsekuensi;
5. membantu PPID Utama dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
6. membantu PPID Utama dalam penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses;
7. membantu PPID Utama dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
8. membantu PPID Utama dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
9. membantu PPID Utama dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
10. membantu PPID Utama dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
11. membantu PPID Utama untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.
12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan

- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium yang besarnya mangacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Tabalong bertanggung Jawab kepada Bupati Tabalong melalui atasan PPID Utama/Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/588/2020 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 13 November 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Menteri Komunikasi dan Informasi di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung;
6. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung;
7. Pejabat Pengelola yang bersangkutan;

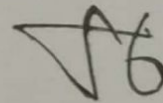
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID	KET
1.	Bupati Tabalong	PEMBINA 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	PEMBINA 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	PENGARAH	
4.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	PENANGGUNG JAWAB 1	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	PENANGGUNG JAWAB 2	
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Tabalong	PENANGGUNG JAWAB 3	
7.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Tabalong	KETUA PPID	
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Saluran dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Tabalong	SEKRETARIS	
9.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	
10.	Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	
11.	Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	
12.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Tabalong	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
13.	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Tabalong	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
14.	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Tabalong	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI	

16.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI	
17.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI	
18.	Kepala Seksi Pengembangan Data dan Aplikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Tabalong	SEKRETARIAT PPID	
19.	Kepala Seksi Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Tabalong	SEKRETARIAT PPID	
20.	Staf pada Bidang Penyelenggaraan E-Gov Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Tabalong	SEKRETARIAT PPID	
21.	Staf pada Bidang Pengelolaan Informasi Saluran dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Tabalong	ADMIN WEB PPID	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI